



LURAH KEPEK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEPEK

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “ BUMDESA MANDIRI KEPEK”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK ,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Kalurahan Kepek perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 117, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa/ Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan “ BUMDesa MANDIRI KEPEK”.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Salinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa:

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- i. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 5);
- k. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kepek Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 5);
- l. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepek Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK

dan

LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEPEK TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “BUMDESA MANDIRI KEPEK”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Lurah adalah Lurah Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kepek dibantu Pamong Kalurahan Kepek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. BPKal Kalurahan adalah BPKal Kalurahan Kepek.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua BPKal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.

12. Anggaran Dasar BUMKAl adalah keseluruhan peraturan umum BUMKAl yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKAl dan hubungan BUMKAl dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKAl yang baik. Anggaran Rumah Tangga BUMKAl adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKAl sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKAl.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu Pendirian BUMKAl

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Kepek, Kalurahan Kepek mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM DESA MANDIRI KEPEK”.

Pasal 3

BUMKAl Kalurahan Kepek didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 4

NAMA DAN KEDUDUKAN

- (1) BUMKAl Kalurahan Kepek bernama BUMDESA MANDIRI KEPEK.
- (2) BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 5

Anggaran Dasar BUMKAL “BUMDESA MANDIRI KEPEK” disahkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Ketiga
Modal BUMKal

Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM Desa MANDIRI KEPEK” berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

BAB III
KEPAILITAN

Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenkelatur Desa dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai kalurahan

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa Kepek Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar Bumdes Kepek Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMKal BUM DESA MANDIRI KEPEK yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kepek.

Ditetapkan di Kepek
pada tanggal 7 Desember 2021



Diundangkan di Kepek
Pada tanggal 7 Desember 2021

The image shows a handwritten signature in blue ink. Above the signature, the text 'Carik Kepek' is written in a simple font.

MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI
LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN KALURAHAN KEPEK

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

ANGGARAN DASAR Badan Usaha Milik Kalurahan "BUMDesa "BUMDESA MANDIRI KEPEK"

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Kalurahan semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Kalurahan, di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Kalurahan juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kalurahan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kalurahan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan "BUMDESA MANDIRI KEPEK" yang selanjutnya disebut sebagai BUMKal "BUMDESA MANDIRI KEPEK".
2. BUMKal "BUMDESA MANDIRI KEPEK" ini didirikan pada tanggal 17 Desember Tahun 2018 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUMKal "BUMDESA MANDIRI KEPEK" ini berkedudukan di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMKal adalah
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum;
 - c. memperoleh laba bersih untuk peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
 - d. pemanfaatan aset Kalurahan;
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip :
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggungjawab;
 - c. partisipatif;
 - d. prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. berkelanjutan.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

1. Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDESA MANDIRI KEPEK” menjalankan bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan sosial dan finansial.

2. Unit usaha dalam BUMKal “BUMDESA MANDIRI KEPEK” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - b. Pengelolaan Sampah;
 - c. Pelayanan Air Bersih (SPAM Kalurahan);
 - d. Pasar Kalurahan;
 - e. Kios Kalurahan;
 - f. Toko;
 - g. Jasa Boga;
 - h. Jasa Pengadaan Barang;
 - i. Jasa Konstruksi;
 - j. Jasa Parkir;
 - k. Event Organizer;
 - l. Persewaan Peralatan Acara;
 - m. Persewaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - n. Dan lain-lain.

BAB IV
ORGANISASI BUMKAL

Pasal 4

- (1) Perangkat organisasi BumKAL terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan/ MusKAL;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional;
 - d. Pengawas.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Direktur Utama, Sekretaris, Bendahara, Direktur Unit.

Bagian Kesatu
Musyawarah Kalurahan

Pasal 5

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKAL.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BPKAL

Pasal 6

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan Khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - 2) rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKAL mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan Khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 9

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 10

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan dan atau tunjangan

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 11

BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diangkat dari orang perseorangan yang diseleksi oleh Lurah, BPKal, dan/atau unsur masyarakat dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal seleksi sebagaimana ayat 1 Lurah membentuk Tim seleksi.

- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. warga Kalurahan Kepek;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Ketua);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. Usia minimal 20 (dua puluh tahun) maksimal tidak dibatasi
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.

Pasal 13

Direktur Utama dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 14

Direktur Utama berhak:

- a. mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain Sekretaris dan Bendahara;
- c. memperoleh penghasilan tetap dan atau tunjangan

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 15

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah; BPKal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Kepek;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. Usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal tidak dibatasi
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Pengawas.

Pasal 16

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Pengawas berhak memperoleh penghasilan tetap dan atau tunjangan

BAB V

MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 18

Pelaksana operasional BUMKal memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jababatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan tidak selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

BAB VI

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 19

- (1) Modal awal pembentukan BUM Kalurahan berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam perkembangannya ada penambahan Modal BUM Kal "BUMDESA MANDIRI KEPEK" yaitu:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan Tahun 2020 dengan nilai Rp 40.000.000,00 dan Tahun 2021 Rp 60.000.000,00
 - b. Penyertaan masyarakat Kalurahan dengan total nilai Rp 0,-
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp 100.000.000,00
 - b. Barang (Mobil/Mesin dll selain tanah dan bangunan) 0 sejumlah 0 unit dengan total nilai Rp 0 dan
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 0
 - b. Tanah dan bangunan seluas 0 meter persegi dengan total nilai Rp. 0 dan
 - c. Mesin 0 sejumlah 0 unit dengan total nilai Rp 0

Bagian Kedua

Aset

Pasal 20

- (1) Aset BUMKAl bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAl dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 21

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKAl.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 22

- (1) BUMKAl dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKAl dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAl;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKAl bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) BUMKAL dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKAL lain.

Pasal 24

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKAL dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 25

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), BUMKAL dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha, namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKAL dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

- (1) Bentuk kerjasama usaha:
 - a. Persewaan
 - b. Pengembangan teknologi
 - c. Pertanian
 - d. Perikanan
 - e. Perdagangan
 - f. Pengembangan kawasan
 - g. Sosial budaya

Pasal 27

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya operasional dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 20%
 - b. Pemupukan modal sebesar 40 %
 - c. Jasa Produksi sebesar 10 %
 - d. Pendidikan dan Pelatihan sebesar 10%
 - e. tunjangan/Penghasilan Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional ditetapkan secara keseluruhan sebesar 10%
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan sebesar 10%.
- (3) Biaya- biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diuraikan di Anggaran Rumah Tangga

BAB IX
KEPAILITAN

Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 30

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan Kalurahan Kepek dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di : Kepek

Pada Tanggal : 7 Desember 2021



Diundangkan di Kepek

Pada tanggal 7 Desember 2021

Carik Kepek

MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN II PERATURAN KALURAHAN KEPEK

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

Struktur Organisasi BUMKal “BUMDESA MANDIRI KEPEK”



Ditetapkan di : Kepek

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

LURAH KEPEK,
BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Diundangkan di Kepek

Pada tanggal 7 Desember 2021

Carik, Kepek

MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWAT

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN III PERATURAN KALURAHAN KEPEK

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

Pengelola Operasional Badan Usaha Milik Kalurahan "BUMDesa Kepek Mandiri"

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Bambang Setiawan BS.	Penasehat	Lurah
2	Hadi Purwanto, S.E., M.Si	Direktur Utama	Masyarakat
3	Rakhmadian Wijayanto, AP., M. Si.	Sekretaris	Masyarakat
4	Yudha Ayu Mindarsih, S.IP	Bendahara	Masyarakat
5	Drs. H. Rubino, MA.	Direktur Unit BKM	Masyarakat
6	Aris Duwiantoro	Direktur Unit Pengelolaan Sampah Amrih Lestari	Masyarakat
7	Ervan Bambang Dermanto	Direktur Unit Pasar, Kios, dan Toko Kalurahan	Masyarakat
8	Isnu Wijaya	Direktur Unit Jasa Parkir Pengawas	Masyarakat
9	Drs. H.Bambang Sukemi, MM	Ketua	Masyarakat
10	Drs. Mashudi, M.MPd.	Anggota	Masyarakat
11	Mujiyono	Anggota	Masyarakat

Ditetapkan di : Kepek

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

LURAH KEPEK,
BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO



Diundangkan di Kepek

Pada tanggal 7 Desember 2021

Carik Kepek


MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2021 NOMOR 6



LURAH KEPEK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH KEPEK

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

“BUMDESA MANDIRI KEPEK”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDESA MANDIRI KEPEK” perlu disusun Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDESA MANDIRI KEPEK”.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Salinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - i. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - j. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 5);
 - k. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kepek Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor);
 - l. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepek Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LURAH KEPEK TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “BUMDESA MANDIRI KEPEK”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Kepek yang berkedudukan di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kepek yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Kepek.
4. Lurah adalah Lurah Kepek yang merupakan pejabat Pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPKal, adalah BPKal Kalurahan Kepek.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal “BUMDESA MANDIRI KEPEK” adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Kepek guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Kepek.
7. Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri.
8. Unit Usaha adalah Unit Badan Usaha milik Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan.
9. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan adalah merupakan sumber hukum dasar atau konstitusi/ undang-undang dasar yang berlaku bagi seluruh elemen yang nanti akan ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDESA MANDIRI KEPEK”.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDESA MANDIRI KEPEK”.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pegawai BUMKal harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan;
 - c. mengutamakan pengisian dari masyarakat kalurahan setempat.
- (2) Pengangkatan pegawai BUMKal berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMKal;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai.
- (3) Pengangkatan pegawai BUMKal sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pembentukan Tim Panitia oleh Lurah.
- (4) Sistem penjarangan dan penyaringan dilakukan oleh Tim Panitia dengan cara:
 - a. penunjukan;
 - b. seleksi.
- (5) Dalam hal penunjukan Tim Panitia berkonsultasi dengan Lurah dan BPKal.
- (6) Dalam hal seleksi, Tim Panitia menyusun tahapan-tahapan seleksi.

Pasal 3

- (1) Pegawai BUMKal dapat diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa bakti selesai;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUMKal.
- (2) Pegawai BUMKal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa kerjanya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

- c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMKal berdasarkan evaluasi Pemerintah Kalurahan;
 - d. Dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pegawai BUMKal.
- (3) Pegawai BUMKal yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI BUMKAL

Pasal 4

- (1) Pegawai BUMKal berkewajiban:
- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMKal dan/atau keputusan musyawarah Kalurahan;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMKal;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMKal;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan kerjasama yang ada di BUMKal;
 - e. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMKal;
 - f. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - g. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMKal sesuai keputusan pimpinan;
- (2) Pegawai BUMKal berhak :
- a. Menentukan arah pengembangan BUMKal untuk keuntungan masyarakat kalurahan;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMKal;
 - c. Mendapatkan gaji dan atau tunjangan lain sesuai kemampuan BUMKal;
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMKal;

- e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
- f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUMKAL;
- g. Mengambil kebijakan untuk peningkatan dan kelancaran BUMKAL.

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tugas Pelaksana Operasional

Pasal 5

Direktur Utama berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKAL yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKAL yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKAL secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKAL termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKAL;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKAL selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKAL mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKAL di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 6

Direktur Utama bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMKAL untuk kepentingan BUMKAL dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKAL serta mewakili BUMKAL di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKAL, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKAL;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAL kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAL kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 7

Sekretaris berwenang :

- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMKAL;
- b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMKAL;
- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMKAL;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMKAL.

Pasal 8

Sekretaris bertugas :

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMKAL;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMKAL;
- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMKAL.

Pasal 9

Bendahara berwenang :

- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMKal;
- b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMKal;
- c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMKal.

Pasal 10

Bendahara bertugas :

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMKal;
- b. Menggali sumber-sumber kuangan (*fundraising*) yang menambah sumber penghasilan BUMKal;
- c. Membuat laporan keuangan BUMKal dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMKal.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tugas Pengawas

Pasal 11

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 12

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

BAB III

BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Pengelola BUMKal

Pasal 8

- (1) Biaya operasional pengelola BUMKal berdasarkan rencana pendapatan yang akan diterima BUMKal di tahun yang akan datang.
- (2) Biaya operasional meliputi: gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa, serta manfaat lainnya.
- (3) Besaran Biaya Operasional Pengelola BUMKal ditentukan dari prosentase pendapatan kotor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. maksimal 40 % (empat puluh per seratus) untuk pendapatan \leq 100 Juta,
 - b. maksimal 30 % (tiga puluh per seratus) untuk pendapatan $>$ 100 Juta sd \leq 1M, dan
 - c. maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk pendapatan $>$ 1 M.

(4) Besaran gaji dan atau tunjangan dalam satu tahun tidak lebih 70% dari biaya operasional, sehingga diatur sebagai berikut:

- a. Penasehat (1 orang) : Rp 1.100.000,00 per bulan
- b. Direktur Utama (1 orang) : Rp 1.200.000,00 per bulan
- c. Sekretaris (1 orang) : Rp 900.000,00 per bulan
- d. Bendahara (1 orang) : Rp 800.000,00 per bulan
- e. Pengawas (3 orang) : Rp 900.000,00 per bulan
- f. Direktur unit (4 orang) : Rp 700.000,00 per bulan

- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) meliputi tunjangan kehadiran, tunjangan hari raya dan BPJS Ketenagakerjaan serta Kesehatan
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun oleh pengelola BUMKAL pada akhir tahun dan disampaikan kepada Forum Musyawarah Desa untuk dimintakan persetujuan
- (7) Biaya Operasional Pengelola BUMKAL akan dievaluasi setiap tahun memperhatikan perkembangan BUMKAL

Bagian Kedua

Biaya Operasional Unit Usaha BUMKAL

Pasal 9

- (1) Biaya Operasional Unit Usaha BUMKAL berdasarkan rencana pendapatan masing - masing Unit Usaha BUMKAL
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Gaji, Tunjangan, Belanja Barang dan Jasa serta manfaat lainnya.
- (3) Besaran prosentase Biaya Operasional Unit Usaha BUMKAL ditentukan sebagai berikut :
 - a. maksimal 50% (lima puluh per seratus) untuk pendapatan \leq 100 juta
 - b. maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk pendapatan $>$ 100 juta sampai dengan \leq 1M
 - c. maksimal 30 % (tiga puluh perseratus) untuk pendapatan $>$ 1 M.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) dalam satu tahun tidak melebihi 60 % dari Biaya Operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Direktur Unit (1 orang) : Rp 700.000,00 per bulan
 - b. Karyawan unit per orang : Rp 500.000,00 per bulan
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) meliputi tunjangan kehadiran, tunjangan hari raya dan BPJS Ketenagakerjaan serta Kesehatan
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun oleh Unit Usaha BUMKAL pada akhir tahun dan disampaikan kepada Direktur BUMKAL untuk dimintakan persetujuan
- (7) Biaya Operasional Unit Usaha BUMKAL akan dievaluasi setiap tahun memperhatikan perkembangan Unit Usaha BUMKAL masing – masing.

BAB IV

HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 20%;
 - b. Pemupukan modal sebesar 40 %;
 - c. Jasa Produksi sebesar 10 %;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan sebesar 10%;
 - e. Tunjangan/Penghasilan Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional ditetapkan secara keseluruhan sebesar 10%;
 - f. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan sebesar 10%.
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 20 %, disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun setelah Pengelola BUMKal melaksanakan Tutup Buku;
 - b. Pemupukan Modal sebesar 40 %, dipergunakan untuk penambahan modal Unit Usaha dan atau Modal Awal Usaha Baru yang telah dibentuk oleh Pengelola BUMKal atas persetujuan Forum Musyawarah Desa;
 - c. Jasa Produksi sebesar 10 % dipergunakan
 - d. Pendidikan dan Pelatihan sebesar 10 % dipergunakan untuk peningkatan kapasitas pengelola dan unit usaha BUMKal sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja Pengelola BUMKal dan Unit Usaha;
 - e. Tunjangan/Penghasilan Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional ditetapkan secara keseluruhan sebesar 10% dipergunakan
 - f. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan sebesar 10% dipergunakan

BAB V

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 11

- (1) Masa bakti Direktur BUMKal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

- (2) Masa bakti sekretaris dan bendahara Bumkal sama dengan masa jabatan pengelola operasional Bumkal.
- (3) Masa bakti pegawai non sekretaris dan bendahara sampai dengan masa pensiun.
- (4) Jam kerja pegawai BUMKAl dimulai jam 08.00 – 14.00 WIB selama 5 hari kerja.
- (5) Jam kerja teknisi 24 jam sesuai kebutuhan.

BAB VI

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMKAL

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMKAl minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUMKAl.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUMKAl.
- (3) Hasil keputusan BUMKAl dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUMKAl.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUMKAl disampaikan secara internal kepada direktur BUMKAl.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMKAl dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3) Direktur Utama sebagai perwakilan dari Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMKAl kepada Penasehat dan masyarakat setiap akhir tahun dalam forum musyawarah tahunan Kalurahan dan di akhir masa bakti kepengurusan kepala masyarakat dalam forum Musyawarah Kalurahan.
- (4) Pengawas memberikan informasi dan/atau keterangan hasil pengawasan pelaksanaan pengelolaan BUMKAl.

BAB VII

MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 14

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. BPKal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung

- jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
 - r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
 - u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

BAB VIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

- (1) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang.
- (2) Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan Lurah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Kalurahan atau Musyawarah Kalurahan Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir.
- (4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilakukan dalam Musyawarah Manajemen BUMKal yang dihadiri oleh Penasehat Pelaksana operasional dan Pengawas.

BAB IX

MUSYAWARAH KALURAHAN LUAR BIASA

Pasal 17

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa

- (1) Musyawarah Kalurahan Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. Lurah;
 - b. Pengawas;
 - c. Direktur sebagai perwakilan dari Pelaksana Operasional,
 - d. Masukan Masyarakat.
- (2) Musyawarah Kalurahan Luar Biasa diselenggarakan oleh Bamuskal bersama- sama dengan Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan usulan Lurah, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas BUMKal.
- (3) Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa berasal dari Lurah, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BAMUSKAL dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas.
- (4) Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BAMUSKAL dengan diketahui oleh Lurah serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Kalurahan Luar Biasa.
- (5) Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana;
 - c. melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUMKal seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
- (6) Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan.

- (7) Dalam hal Musyawarah Kalurahan Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Pelaksana Operasional maka Musyawarah Kalurahan Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Lurah, seluruh anggota BAMUSKAL serta masing masing satu orang perwakilan dari semua lembaga desa yang ada.
- (8) Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa tersebut.

Pasal 18

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Kalurahan Luar Biasa

- (1) Direktur sebagai perwakilan dari Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa
- (2) Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Kalurahan Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Luar Biasa
- (3) Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Kalurahan Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMKal.

Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kepek

Ditetapkan di Kepek

Pada Tanggal : 7 Desember 2021



Diundangkan di Kepek

Pada tanggal 7 Desember 2021

Carik, Kepek


MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2021 NOMOR 5

